

# PENCANTUMAN KLAUSULA PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN PADA POLIS ASURANSI YANG DITERBITKAN OLEH PT ASURANSI ARTARINDO

**Andieni Diva Aprilita**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[andienidiva.20115@mhs.unesa.ac.id](mailto:andienidiva.20115@mhs.unesa.ac.id)

**Eny Sulistyowati**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[enysulistyowati@unesa.ac.id](mailto:enysulistyowati@unesa.ac.id)

## Abstrak

Pencantuman klausula penghentian pertanggungungan pada polis asuransi merupakan hal yang harus ada dalam polis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf k Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, namun klausula ini dilarang untuk dicantumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) dan (5) Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pencantuman klausula penghentian pertanggungungan pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo lalu dikaitkan dengan unsur-unsur klausula eksonerasi yang terdapat pada Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan menganalisis akibat hukum atas pencantuman klausula penghentian pertanggungungan pada polis asuransi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum didapatkan dengan cara studi pustaka dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula penghentian pertanggungungan pada Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 huruf k Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan Pasal 249, 276, 293 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akibat hukum dari pencantuman klausula penghentian pertanggungungan pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo tersebut adalah tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan polis ini karena syarat subjektif perjanjian yang berupa syarat kesepakatan dan syarat kecakapan telah terpenuhi. Polis ini juga tidak akan batal demi hukum karena syarat objektif perjanjian yang berupa syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

**Kata Kunci:** polis, asuransi, klausula eksonerasi, penghentian pertanggungungan

## Abstract

*The inclusion of the termination clause on the insurance policy is something that must be in the policy as regulated in Article 11 letter k of OJK Regulation Number 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and Insurance Products Marketing. However, this clause is prohibited from being included as regulated in Article 30 paragraphs (4) and (5) of OJK Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector. This study aims to analyze the inclusion of a termination clause in Article 7 of the Insurance Policy of PT Asuransi Artarindo, and then relating it to the elements of the exoneration clause contained in Article 30 paragraphs (4) and (5) letter a of OJK Regulation Number 6/POJK.07/2022 and analyze the legal consequences of including the termination clause in the insurance policy. This research includes legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials are obtained through literature study and analyzed prescriptively. The results of the study show that the inclusion of the termination clause in the insurance policy of PT Asuransi Artarindo is in accordance with the provisions of Article 11 letter k of the Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and Marketing of Insurance Products and Articles 249, 276, and 293 of the Commercial Code. The legal consequence of including the termination clause in Article 7 of the Insurance Policy of PT Asuransi Artarindo is that there are no circumstances that can cancel this policy because the subjective conditions of the agreement in the form of agreement conditions and proficiency requirements have been met. This policy will also not be null and void by law, because the objective conditions of the agreement in the form of the conditions of a certain thing and the conditions of a halal cause have been met.*

**Keywords:** policy, insurance, exoneration clause, termination clause.

## PENDAHULUAN

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan yang dilakukan berpotensi menimbulkan risiko, seperti risiko kerugian, risiko kesehatan, risiko keuangan, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi risiko yang dimungkinkan akan terjadi, yaitu dengan cara menghindari atau menjauh dari kemungkinan timbulnya risiko, melakukan pencegahan dengan tujuan agar akibat dari risiko yang tidak diinginkan dapat diatasi, mengalihkan atau membagi dengan pihak yang bersedia menanggung risiko, atau menerima (Soesi Idayanti, 2020). Apabila memilih untuk mengatasi risiko tersebut dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak yang bersedia menanggung risiko, maka pilihan yang paling ideal adalah mengalihkan ke perusahaan asuransi.

Salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia yaitu PT Asuransi Artarindo yang merupakan perusahaan asuransi umum swasta yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ada beberapa kategori produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi ini, di antaranya yaitu asuransi kesehatan, asuransi harta benda bergerak, asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, asuransi perjalanan, asuransi pengangkutan, asuransi perpanjangan garansi, serta asuransi tanggung gugat (Asuransi Artarindo, 2023).

Hubungan yang berlangsung antara tertanggung asuransi dengan perusahaan asuransi selaku penanggung merupakan keterikatan (*legally bound*) yang lahir karena adanya suatu persetujuan. Keterikatan itu berupa kesediaan secara sukarela dari pihak tertanggung asuransi dan penanggung asuransi dalam menjalankan hak dan kewajibannya (Purgito, 2022). Dalam kegiatan perasuransian, hak dan kewajiban dari pihak tertanggung dan pihak penanggung asuransi tercantum dalam polis.

Polis adalah suatu dokumen yang berisi kesepakatan dari pihak tertanggung yang mengalihkan risiko kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah uang yang kemudian dokumen ini dijadikan dasar pemenuhan prestasi dari para pihak (Ayu Citra Santyaningtyas, 2020). Polis biasanya telah disiapkan oleh perusahaan asuransi dan pihak yang ingin mengalihkan risikonya hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak ketentuan dalam polis tersebut, dengan kata lain bentuk dari polis ini tergolong perjanjian baku.

Perjanjian baku pada dasarnya diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (Permitasari, 2020). Namun asas kebebasan berkontrak tersebut tidak dapat dimaknai memberi kebebasan sepenuhnya, sebab dikhawatirkan ada ketidakseimbangan posisi antara para pihak dalam suatu

perjanjian (Anggitariani Rayi, 2022). Asas kebebasan berkontrak berpotensi menyebabkan adanya posisi yang tidak seimbang antara konsumen yaitu tertanggung asuransi dan pelaku usaha jasa keuangan (yang selanjutnya disebut dengan PUJK) yaitu perusahaan asuransi.

Saat ini penggunaan perjanjian baku menjadi hal yang biasa dipraktikkan dalam dunia bisnis, termasuk yang di dalamnya tercantum klausula eksonerasi (Permitasari, 2020). Klausula eksonerasi adalah suatu klausula yang memberi batasan tanggung jawab. Klausula eksonerasi seringkali dijadikan pelaku usaha untuk membebaskan bahkan menghapus tanggung jawab (Listiwati, 2015).

Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Artarindo di dalamnya tercantum klausula yang membebaskan perusahaan asuransi selaku penanggung dari suatu kerugian yang dialami oleh tertanggung, sebagaimana terdapat pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo yang berbunyi:

1. “Jika salah satu dari perubahan-perubahan di bawah ini terjadi setelah berlakunya perjanjian ini, Pemohon atau Tertanggung harus memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung tanpa ditunda tentang perubahan tersebut dan meminta persetujuan Penanggung atas hal tersebut melalui penerbitan Endosemen yang memadai terhadap Polis ini. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku setelah perubahan tersebut sudah tidak ada lagi :
  - (1) Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan telah dialihkan kepada pihak lain.
  - (2) Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan digunakan atau disimpan dengan cara atau pada lokasi selain yang disebutkan dalam Polis.
  - (3) Dalam hal lokasi di mana Harta Benda yang dipertanggungkan biasanya disimpan seperti yang tercantum dalam Polis berubah atau mengalami perubahan bentuk, perbaikan atau pengerjaan sejenisnya.
  - (4) Dalam hal timbul keadaan-keadaan lain yang merupakan bagian dari perubahan yang material atas isi dari Polis atau Surat Permohonan, atau dalam hal bahaya yang mengancam Harta Benda yang dipertanggungkan meningkat secara material.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi di antara saat perubahan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya berlangsung (atau dalam hal Pemohon atau Tertanggung tidak menyadari akan perubahan tersebut, saat perubahan tersebut diketahuinya) dan saat diterimanya oleh Penanggung pemberitahuan seperti yang disyaratkan dalam ayat sebelumnya.”

Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;”

serta bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi:

(4) “PUJK dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi.

(5) Klausula eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen.”

Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan tidak sejalan dengan ketentuan pada Pasal 249, 276, dan 293 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Pasal 11 huruf k Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi justru memberi kesempatan kepada Penanggung untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Tertanggung.

Dalam uraian di atas, terlihat adanya suatu konflik norma antara peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan terkait perasuransian yang mengatur mengenai pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah klausula penghentian pertanggung jawaban pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo memenuhi unsur-unsur klausula eksonerasi yang terdapat pada Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022?
2. Bagaimana akibat hukum atas pencantuman klausula penghentian pertanggung jawaban yang terdapat pada Pasal 7 Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Artarindo?

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis adanya konflik norma antara Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan Pasal 249, 276, dan 293 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Pasal 11 huruf k Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Pendekatan penelitian yang digunakan ada 2 (dua) yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Pendekatan konseptual yang digunakan adalah konsep klausula eksonerasi.

Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku hukum, website, serta jurnal-jurnal hukum yang ada korelasinya dengan pencantuman klausula penghentian pertanggung jawaban pada Pasal 7 polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Artarindo.

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka (literatur) dengan menggabungkan semua bahan hukum dari tingkat undang-undang sampai peraturan-peraturan OJK. Kemudian dianalisis secara preskriptif dengan cara menguraikan sejelas-jelasnya permasalahan hukum yang ada, lalu dianalisis secara mendalam untuk dapat menarik suatu kesimpulan terkait benar atau salahnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemenuhan unsur-unsur klausula eksonerasi yang terdapat pada Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 atas pencantuman klausula penghentian pertanggung jawaban pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo

Konsep perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dari bunyi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, dapat dimaknai bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibuat oleh lebih dari satu orang. Apabila dihubungkan dengan kegiatan perasuransian, maka suatu perjanjian dapat dibuat apabila ada pihak yang mau menanggung risiko dan ada pihak yang berniat untuk mengalihkan risikonya.

Setiap orang berhak membuat perjanjian dan menentukan bentuknya, sebagaimana dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam konteks kegiatan perasuransian, asas kebebasan berkontrak ini membebaskan para pihak yang terlibat, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung asuransi untuk menentukan isi polis atau perjanjian asuransinya. Asas kebebasan berkontrak ini harus diartikan sebagai kebebasan yang bukan sepenuhnya bebas, melainkan harus bertanggung jawab penuh dan tidak boleh merugikan pihak lain.

Polis merupakan suatu dokumen tertulis yang dijadikan bukti bahwa asuransi telah terjadi. Ketentuan mengenai bentuk polis yang diharuskan tertulis ini ditemukan dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi:

“Pertanggung jawaban harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis.”

Keseluruhan ketentuan dalam polis asuransi telah disiapkan oleh perusahaan asuransi dan pihak yang ingin mengalihkan risikonya hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak ketentuan dalam polis tersebut, dengan kata lain bentuk dari polis ini tergolong perjanjian baku.

Dalam suatu perjanjian baku, tidak tercermin asas keseimbangan yang dilatarbelakangi oleh tidak seimbangnya posisi tawar-menawar antara para pihaknya. Campur tangan negara sangat diperlukan atas adanya perjanjian baku ini, mengingat keberadaan perjanjian baku ini telah menguasai hampir seluruh kontrak atau perjanjian dalam dunia bisnis, yang dilandasi oleh suatu penegasan bahwa dengan menggunakan perjanjian

baku maka pelaksanaan kegiatan bisnis berjalan lebih efektif dan efisien. Campur tangan negara yang dimaksud ini dapat berupa pembuatan peraturan perundang-undangan maupun proses penyelesaian perkara di pengadilan mengenai perjanjian baku.

Aturan mengenai perjanjian baku dijumpai dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

(1) “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. “

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas berisi beberapa larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada

perjanjian. Selaras dengan bunyi pasal ini, dalam Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berbunyi:

(4) “PUJK dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksepsi.

(5) Klausula eksonerasi/eksepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
- b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
- d. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan/atau layanan;
- e. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- f. menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;
- g. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen;
- h. memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula;
- i. menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak;
- j. menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK;

k. membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian; dan/atau

l. membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian.”

Larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku dengan klausula baku yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen ini juga diperuntukkan bagi pelaku usaha di sektor perasuransian yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi PT Asuransi Artarindo.

Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo perlu diuji terlebih dahulu untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo berbunyi:

1. “Jika salah satu dari perubahan-perubahan di bawah ini terjadi setelah berlakunya perjanjian ini, Pemohon atau Tertanggung harus memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung tanpa ditunda tentang perubahan tersebut dan meminta persetujuan Penanggung atas hal tersebut melalui penerbitan Endosemen yang memadai terhadap Polis ini. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku setelah perubahan tersebut sudah tidak ada lagi :
  - (1) Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan telah dialihkan kepada pihak lain.
  - (2) Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan digunakan atau disimpan dengan cara atau pada lokasi selain yang disebutkan dalam Polis.
  - (3) Dalam hal lokasi di mana Harta Benda yang dipertanggungkan biasanya disimpan seperti yang tercantum dalam Polis berubah atau mengalami perubahan bentuk, perbaikan atau pengerjaan sejenisnya.
  - (4) Dalam hal timbul keadaan-keadaan lain yang merupakan bagian dari perubahan yang material atas isi dari Polis atau Surat Permohonan, atau dalam hal bahaya yang mengancam Harta Benda yang dipertanggungkan meningkat secara material.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi di antara saat perubahan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya berlangsung (atau dalam hal Pemohon atau Tertanggung tidak menyadari akan perubahan tersebut, saat perubahan tersebut diketahuinya) dan saat diterimanya oleh Penanggung pemberitahuan seperti yang disyaratkan dalam ayat sebelumnya.”

Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo tersebut mengatur mengenai kewajiban Tertanggung untuk segera memberitahukan kepada Perusahaan Asuransi selaku Penanggung secara tertulis atas adanya perubahan yang

terjadi, yang nantinya apabila Perusahaan Asuransi menyetujui akan dilakukan penerbitan endosemen. Namun ada beberapa kondisi yang menjadikan ketentuan dalam Pasal 7 angka 1 ini tidak berlaku lagi, yaitu apabila:

1. Objek yang diasuransikan dialihkan ke orang lain;
2. Objek yang diasuransikan digunakan atau disimpan di tempat yang berbeda dengan ketentuan dalam polis;
3. Objek yang diasuransikan mengalami perubahan yang signifikan;
4. Terdapat perubahan yang material atau objek yang diasuransikan mengalami peningkatan ancaman bahaya.

Perusahaan Asuransi selaku penanggung tidak akan bertanggung jawab atas kondisi-kondisi di atas, meskipun pihak tertanggung tidak menyadari hal tersebut.

Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo akan dianalisis menggunakan Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi:

- (4) “PUJK dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi.
- (5) Klausula eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen”

Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan di atas unsur-unsurnya sebagai berikut:

**a) Unsur “Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)”**

Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan.”

Kemudian pada Pasal 3 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi merupakan salah satu PUJK yang tunduk pada keda POJK Perlindungan Konsumen.

Dari definisi tersebut, Perusahaan Asuransi yang dalam penelitian ini adalah PT Asuransi Artarindo memenuhi unsur pertama dalam Pasal 30 ayat (4) dan (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

**b) Unsur “dilarang mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) kepada konsumen”**

Bagian Penjelasan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “klausula eksonerasi/eksemsi” yaitu klausula yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.”

Kemudian dalam Bagian Penjelasan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memberi contoh mengenai contoh klausula pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen. Contoh yang digunakan dalam penjelasan pasal ini selaras dengan Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo yang berisi klausula penghentian pertanggungan. Pada intinya Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo membebaskan pihak penanggung atau perusahaan asuransi dari tanggung jawabnya untuk memberi ganti rugi kepada pihak tertanggung asuransi atas kerugian yang terjadi.

Dalam kegiatan perasuransian, tujuan pihak tertanggung membayar premi tentunya untuk mendapat ganti rugi atas kerugian yang diterima dan seharusnya menjadi kewajiban perusahaan asuransi untuk menanggung kerugian tersebut. Penghentian pertanggungan asuransi yang dilakukan oleh PT Asuransi Artarindo ini tidak semena-mena dijalankan tanpa ada alasan tertentu. Dalam Pasal 7 angka 2 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo dijelaskan bahwa penghentian pertanggungan asuransi ini akan dilakukan apabila terjadi perubahan-perubahan pada objek yang diasuransikan. Perubahan-perubahan yang dimaksud ini berkaitan dengan keempat poin yang terdapat pada Pasal 7 angka 1 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo yang di antaranya yaitu ketika objek asuransi dialihkan, digunakan dengan cara atau pada lokasi selain yang disebutkan dalam polis, tempat penyimpanan objek asuransi mengalami perubahan, serta ketika ada peningkatan ancaman bahaya terhadap objek yang diasuransikan.0

Dari bunyi Pasal 7 angka 1 dan 2 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo ini juga dapat dimaknai bahwa pihak penanggung asuransi tidak akan menghentikan pertanggungannya apabila tidak terjadi keempat perubahan sebagaimana disebutkan pada kalimat sebelumnya. Dari bunyi Pasal 7 angka 1 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo ini juga dapat dimaknai bahwa pihak penanggung asuransi mempunyai itikad baik untuk

menyetujui penerbitan endosemen ketika pihak tertanggung memberitahukan perubahan-perubahan terhadap objek yang diasuransikan kepada pihak penanggung secara tertulis. Atas pemaparan ini, penulis berpendapat bahwa unsur kedua tidak terpenuhi.

Terdapat suatu keharusan untuk memasukkan klausula penghentian pertanggung pada polis asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf k Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Klausula penghentian pertanggung terdapat pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo yang menyatakan bahwa Pihak Penanggung yang dalam hal ini adalah Perusahaan Asuransi PT Asuransi Artarindo tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pihak Tertanggung ketika ada 4 (empat) hal berikut:

**a. “Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan telah dialihkan kepada pihak lain.”**

Hal ini dapat dimaknai bahwa Pihak Penanggung Asuransi yang dalam hal ini adalah PT Asuransi Artarindo tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi apabila objek yang diasuransikan dialihkan ke orang lain.

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi:

“Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungkan tidak mempunyai kepentingan dalam denda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian.”

Dari bunyi pasal Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di atas, dapat dimaknai bahwa pihak penanggung asuransi tidak wajib mengganti kerugian apabila ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian sedang pihak tertanggung tidak mempunyai kepentingan. Dalam suatu polis asuransi, tentunya terdapat identitas pihak tertanggung. Apabila objek asuransi dialihkan dan kemudian terjadi kerugian, pihak yang menerima pengalihan objek asuransi seharusnya tidak berhak meminta ganti rugi kepada pihak penanggung asuransi karena dalam polis tersebut yang tertera adalah identitas tertanggung.

Penulis setuju dengan ketentuan untuk memberitahukan kepada pihak penanggung apabila objek asuransi dialihkan ke pihak lain, dikarenakan pada dasarnya polis diadakan karena ada kepentingan yang ingin diasuransikan. Pengalihan objek asuransi juga perlu dilakukan penilaian ulang oleh perusahaan asuransi untuk menyimpulkan bagaimana kondisi objek asuransi serta bagaimana kondisi pihak tertanggung yang baru.

Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi:

“Pada pertanggungkan untuk pihak ketiga, harus dengan tegas dinyatakan dalam polisnya, adakah hal itu terjadi berdasarkan pemberian amanat, ataukah di luar pengetahuan yang berkepentingan.”

Dari bunyi pasal Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di atas, dapat dimaknai bahwa ada suatu keharusan untuk menyatakan secara tegas dalam polis asuransi apabila pertanggungkan diadakan untuk pihak ketiga. Dalam konteks ini, pihak yang menerima pengalihan objek asuransi dapat disebut sebagai pihak ketiga, sehingga sudah tepat ketentuan dalam Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo yang mewajibkan pihak tertanggung untuk melaporkan kepada pihak penanggung terkait adanya pengalihan objek asuransi yang kemudian akan diterbitkan endosemen oleh pihak penanggung.

**b. “Dalam hal Harta Benda yang dipertanggungkan digunakan atau disimpan dengan cara atau pada lokasi selain yang disebutkan dalam Polis.”**

Hal ini dapat dimaknai bahwa Pihak Penanggung Asuransi yang dalam hal ini adalah PT Asuransi Artarindo tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi apabila objek yang diasuransikan digunakan atau disimpan di tempat yang berbeda dengan ketentuan dalam polis.

Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi:

“Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan dari tertanggung sendiri, dibebankan pada penanggung. Bahkan ia boleh tetap memegang atau menagih preminya, bila ia sudah mulai memikul bahaya.”

Dari bunyi pasal Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di atas, dapat dimaknai bahwa pihak penanggung diperbolehkan untuk tidak bertanggung jawab apabila kerugian atau kerusakan yang timbul merupakan kesalahan dari pihak tertanggung sendiri. Apabila mulai memikul bahaya, pihak penanggung juga diperbolehkan untuk menagih premi kepada pihak tertanggung. Dalam konteks ini, apabila objek yang diasuransikan digunakan atau disimpan di tempat yang berbeda dengan ketentuan dalam polis kemudian mengalami kerugian atau kerusakan, maka dapat dikategorikan hal ini merupakan kesalahan dari pihak tertanggung itu sendiri dan perusahaan asuransi memang diperbolehkan untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

**c. “Dalam hal lokasi di mana Harta Benda yang dipertanggungkan biasanya disimpan seperti yang tercantum dalam Polis berubah atau mengalami**

**perubahan bentuk, perbaikan atau pengerjaan sejenisnya.”**

Hal ini dapat dimaknai bahwa Pihak Penanggung Asuransi yang dalam hal ini adalah PT Asuransi Artarindo tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi apabila objek yang diasuransikan mengalami perubahan yang signifikan.

Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi:

“Penanggung terbebas dari kewajibannya untuk memenuhi penggantian kerugian, bila ia membuktikan, bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian besar tertanggung sendiri.”

Dari bunyi pasal Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di atas, diketahui bahwa ketentuan tersebut diberlakukan bagi asuransi kerugian yang disebabkan oleh kebakaran atas kelalaian tertanggung. Apabila diinterpretasikan secara ekstensif, kaitannya dengan Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo adalah sudah tepat apabila PT Asuransi Artarindo tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi apabila objek yang diasuransikan mengalami perubahan bentuk, perbaikan atau pengerjaan sejenisnya. Hal ini dikarenakan, perubahan bentuk, perbaikan atau pengerjaan sejenisnya dapat digolongkan ke kesalahan tertanggung sendiri yang tidak menjalankan kewajibannya untuk menyimpan di tempat atau dengan cara yang tercantum dalam polis.

- d. **“Dalam hal timbul keadaan-keadaan lain yang merupakan bagian dari perubahan yang material atas isi dari Polis atau Surat Permohonan, atau dalam hal bahaya yang mengancam Harta Benda yang dipertanggungkan meningkat secara material.”**

Hal ini dapat dimaknai bahwa Pihak Penanggung Asuransi yang dalam hal ini adalah PT Asuransi Artarindo tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi apabila terdapat perubahan yang material atau objek yang diasuransikan mengalami peningkatan ancaman bahaya.

Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi:

“Bila sebuah bangunan yang dipertanggungkan diperuntukkan bagi penggunaan lain, dan karena itu besar kemungkinan bahaya kebakaran lebih banyak, sehingga bila hal itu telah ada sebelum dipertanggungkan, penanggung tidak akan mempertanggungkan sama sekali atau tidak atas dasar syarat yang sama seperti itu, maka berhentilah kewajibannya.”

Dari bunyi pasal Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di atas, diketahui bahwa ketentuan tersebut diberlakukan bagi asuransi kerugian yang disebabkan oleh kebakaran atas kelalaian tertanggung. Apabila diinterpretasikan secara ekstensif, kaitannya dengan Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo adalah sudah tepat apabila PT Asuransi Artarindo tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi apabila objek yang diasuransikan mengalami peningkatan ancaman bahaya.

Kegiatan perasuransian yang melibatkan pihak perusahaan asuransi selaku PUJK dan pihak tertanggung selaku konsumen ini perlu juga tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen guna memastikan bahwa kepentingan pihak tertanggung telah dilindungi dan agar layanan yang diberikan oleh pihak penanggung sesuai dengan ketentuan yang ada. Terdapat 5 (lima) prinsip perlindungan konsumen sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi:

“Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:

- a. edukasi yang memadai;
- b. keterbukaan dan transparansi informasi;
- c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- d. perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen;
- e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien”

Dari kelima prinsip-prinsip perlindungan konsumen di atas, penulis berpendapat bahwa yang berkaitan dengan pencantuman klausula penghentian pertanggungkan pada polis asuransi adalah prinsip pada poin c yaitu prinsip perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Dari adanya prinsip ini, perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan usahanya diharuskan untuk adil, tidak diskriminatif dan bertanggung jawab terhadap kepentingan pihak tertanggung asuransi. Perusahaan asuransi tidak patut melakukan kegiatan usaha yang fokusnya hanya untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, melainkan harus memperhitungkan kebutuhan pihak tertanggung sebelum menawarkan produk asuransinya.

Dalam menyusun polis asuransi, perusahaan asuransi harus memperhatikan adanya asas kepatutan dalam suatu perjanjian. Asas ini menekan perusahaan asuransi untuk berperilaku yang patut dalam semua kegiatan perasuransian. Kaitannya dalam penelitian

yang membahas mengenai klausula penghentian pertanggungjawaban ini ialah dalam menyusun polis asuransi perusahaan asuransi harus dapat menjamin bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya telah patut dan mudah dipahami oleh pihak tertanggung asuransi selaku konsumen.

## 2. Akibat hukum atas pencantuman klausula penghentian pertanggungjawaban pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo

Dalam suatu perjanjian, akibat hukum lahir dari adanya hubungan hukum atas adanya suatu perikatan yang berbentuk hak dan kewajiban (Barkatullah, 2017). Pada konteks perasuransian, perjanjian asuransi atau polis berisi hak dan kewajiban pihak tertanggung dan pihak penanggung asuransi. Hubungan yang berlangsung antara tertanggung asuransi dengan perusahaan asuransi selaku penanggung merupakan keterikatan (*legally bound*) yang lahir karena adanya suatu persetujuan. Keterikatan itu berupa kesediaan secara sukarela dari pihak tertanggung asuransi dan penanggung asuransi dalam menjalankan hak dan kewajibannya (Purgito, 2022)

Perjanjian dianggap sah dan memiliki akibat hukum apabila telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Akibat hukum yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perjanjian dapat dibatalkan
2. Perjanjian batal demi hukum

Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat subjektif yang terdiri dari syarat “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya” dan syarat “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” tidak terpenuhi. Perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang tidak sepakat atau yang tidak cakap secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa

untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

Perjanjian tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebelum dinyatakan batal atau diajukan pembatalan.

Suatu perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum dimaknai bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah tercipta apabila syarat obyektif sebagaimana tercantum dalam poin 3 dan 4 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi. Syarat obyektif tersebut yaitu “suatu pokok persoalan tertentu” dan “suatu sebab yang tidak terlarang”.

Akibat hukum dari adanya pencantuman klausula penghentian pertanggungjawaban pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo dapat dipaparkan dengan maksimal apabila keempat syarat sahnya perjanjian diuraikan sejelas-jelasnya.

### 1. Syarat pertama, “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kesepakatan adalah suatu hal yang disepakati”. Tidak ada suatu kesepakatan yang muncul hanya dari salah satu pihak saja, melainkan muncul dari semua pihak yang ada dalam suatu perjanjian. Dalam pembahasan mengenai polis asuransi ini, pihak tertanggung bersama PT Asuransi Artarindo telah sepakat untuk mengadakan perjanjian asuransi. Bukti bahwa pihak tertanggung menyepakati perjanjian asuransi adalah dengan adanya pembayaran premi kepada pihak penanggung setelah ada penawaran produk asuransi.

### 2. Syarat kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kecakapan adalah kemampuan; kesanggupan; kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu”. Pada dasarnya setiap orang dianggap cakap, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi,

“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”

Orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perikatan diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. anak yang belum dewasa;

2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

Dalam pembahasan mengenai polis asuransi ini, pihak tertanggung dan Perusahaan Asuransi PT Asuransi Artarindo tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap, sehingga dapat dikatakan bahwa syarat kecakapan sudah dipenuhi.

### 3. Syarat ketiga “suatu pokok persoalan tertentu”

Syarat ini berkaitan dengan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Kata “barang” dalam bunyi pasal di atas harus dimaknai dalam arti luas, sehingga di dalamnya tidak hanya berbentuk benda, melainkan juga termasuk jasa (Gumanti, 2012). Dalam kegiatan perasuransian harus ada kepentingan yang diasuransikan, sebagaimana dalam hukum asuransi dikenal dengan asas kepentingan yang sifatnya absolut dan harus sudah ada pada saat asuransi diadakan. Dalam pembahasan mengenai polis asuransi ini, pihak tertanggung memiliki kepentingan untuk mengalihkan risiko atas harta bendanya kepada pihak penanggung.

### 4. Syarat keempat “suatu sebab yang tidak terlarang”

Sebutan lain dari syarat ini adalah “kausa hukum yang halal”. Pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Dalam pembahasan mengenai polis asuransi ini, memang benar bahwa pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo sudah sesuai dengan Pasal 11 huruf k Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan Pasal 250, 274, 293, 294 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Keempat syarat sah perjanjian telah diuraikan dan dikaitkan dengan pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo, yang hasilnya adalah keempat syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Syarat subjektif telah terpenuhi, sehingga tidak berdasar apabila Polis Asuransi PT Asuransi dibatalkan. Syarat objektif juga telah terpenuhi, sehingga tidaklah tepat apabila Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo ini batal demi hukum. Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo tetap sah, memiliki kekuatan hukum, dan mengikat para pihak.

Pihak penanggung dan pihak tertanggung tetap wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam polis dan hukum positif di Indonesia. Menurut asas *pacta sunt servanda* atau yang juga disebut dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Bunyi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat dimaknai bahwa apabila perjanjian sudah dibuat sebagaimana ketentuan dalam undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya. Dalam konteks perasuransian, dapat dimaknai bahwa apabila Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo sudah dibuat sebagaimana ketentuan dalam undang-undang, maka pihak penanggung dan pihak tertanggung harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di dalam polis.

Perusahaan asuransi sejatinya memang ada untuk menanggung risiko-risiko, namun pihak tertanggung juga wajib mengusahakan untuk meminimalisir kerugian yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Beberapa ketentuan dalam Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, baik pihak penanggung maupun pihak tertanggung agar tidak dikatakan melakukan wanprestasi yaitu ketentuan mengenai apa saja hak dan kewajibannya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 huruf k

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan Pasal 250, 274, 293, 294 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. Akibat hukum dari pencantuman klausula penghentian pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo tersebut adalah tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan polis ini karena syarat subjektif perjanjian yang berupa syarat kesepakatan dan syarat kecakapan telah terpenuhi. Polis ini juga tidak akan batal demi hukum karena syarat objektif perjanjian yang berupa syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

#### Saran

1. Bagi perusahaan asuransi khususnya PT Asuransi Artarindo agar membuat polis dengan bahasa yang tidak bertele-tele agar pemegang polis dapat memahami ketentuan-ketentuan dalam polis dengan mudah;
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan agar memeriksa produk asuransi dengan seksama supaya produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketika sampai di tangan pemegang polis;
3. Bagi tertanggung asuransi agar membaca dengan seksama ketentuan-ketentuan yang ada dalam polis asuransi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ayu Citra Santyaningtyas, S. M. (2020). Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Purgito. (2022). Hukum Asuransi. Pamulang: Unpam Press.
- Rastuti, T. (2016). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi.

##### Jurnal

- Gumanti, R. (2012). SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau dari KUHPerduta). Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 5 (No 1).
- Listiawati, D. (2015). Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen. Privat Law, 127-135.
- Permitasari, I. (2020). Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Standar menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Tema "Kesehatan Modern dan Tradisional", (p. 132). Yogyakarta.

##### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788)

##### Website

Asuransi Artarindo. (2023). Retrieved from artarindo.co.id:  
<https://artarindo.co.id/Index.html?lang=id>